



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0225/DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB ROUDHOTUL ILMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB ROUDHOTUL ILMU Nomor : 03/YRI/KB.05/IV/2022 Tanggal 05 April 2022 yang diajukan oleh Saumia Fitriatul Barokah, S.Pd.;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd Tanggal 05 September 2022 tentang persyaratan KB Roudhotul Ilmi dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili KB Roudhotul Ilmi dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 466.4/0059/DOMYAS/Yan-Um/2020 tanggal 16 September 2020 yang diberikan kepada Saumia Fitriatul Barokah, S.Pd.;
4. Pendirian Yayasan Roudhatul Ilmi No. 2.- tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Yunyun Gunarsa, SH., M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :

Pembina	: Ny. Sarmanah
Pengurus	
Ketua	: Tn. Engkos Kosasih
Sekretaris	: Tn. Firman Firdaus Ramdhani
Bendahara	: Ny. Widiawati
Pengawas	: Tn. H. MZ. Abidin;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0034582.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Roudhatul Ilmi berkedudukan di Kota Cimahi sesuai dengan Akta Nomor : 2.- tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Yunyun Gunarsa, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung;
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Roudhatul Ilmi Nomor : 01/SKYRI/04/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembentukan Lembaga ditandatangani oleh Ketua Yayasan Engkos Kosasih;
7. Sertipikat dari Badan Pertanahan Nasional Hak Milik Nomor : 03768 Nama Pemegang Hak Nining Widiawati letak tanah Blok Cikendal NIB : 10.28.03.04.06041;
8. Surat Keterangan Tempat Nomor : 01/YRI.05/IV/2022 tanggal 10 April 2022 yang ditandatangani oleh Engkos Kosasih menerangkan bahwa tanah dan bangunan dapat dipergunakan untuk kegiatan Belajar Mengajar KB Roudhotul Ilmi;

9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB Roudhotul Ilmi Nomor : 421.9/Kep.1648/DISDIK tanggal 01 Mei 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB ROUDHOTUL ILMI.

KESATU

- : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : KB ROUDHOTUL ILMI
- Alamat : Jl. Cikendal No. 10 RT 05 RW 04 Kel. Cipageran Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi
- NPSN : 69829948
- Nomor Telepon : 081321843861
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain
- Kepala Sekolah : SAUMIA FITRIATUL BAROKAH, S.Pd.

KEDUA

- : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan September Tahun 2025.

KETIGA

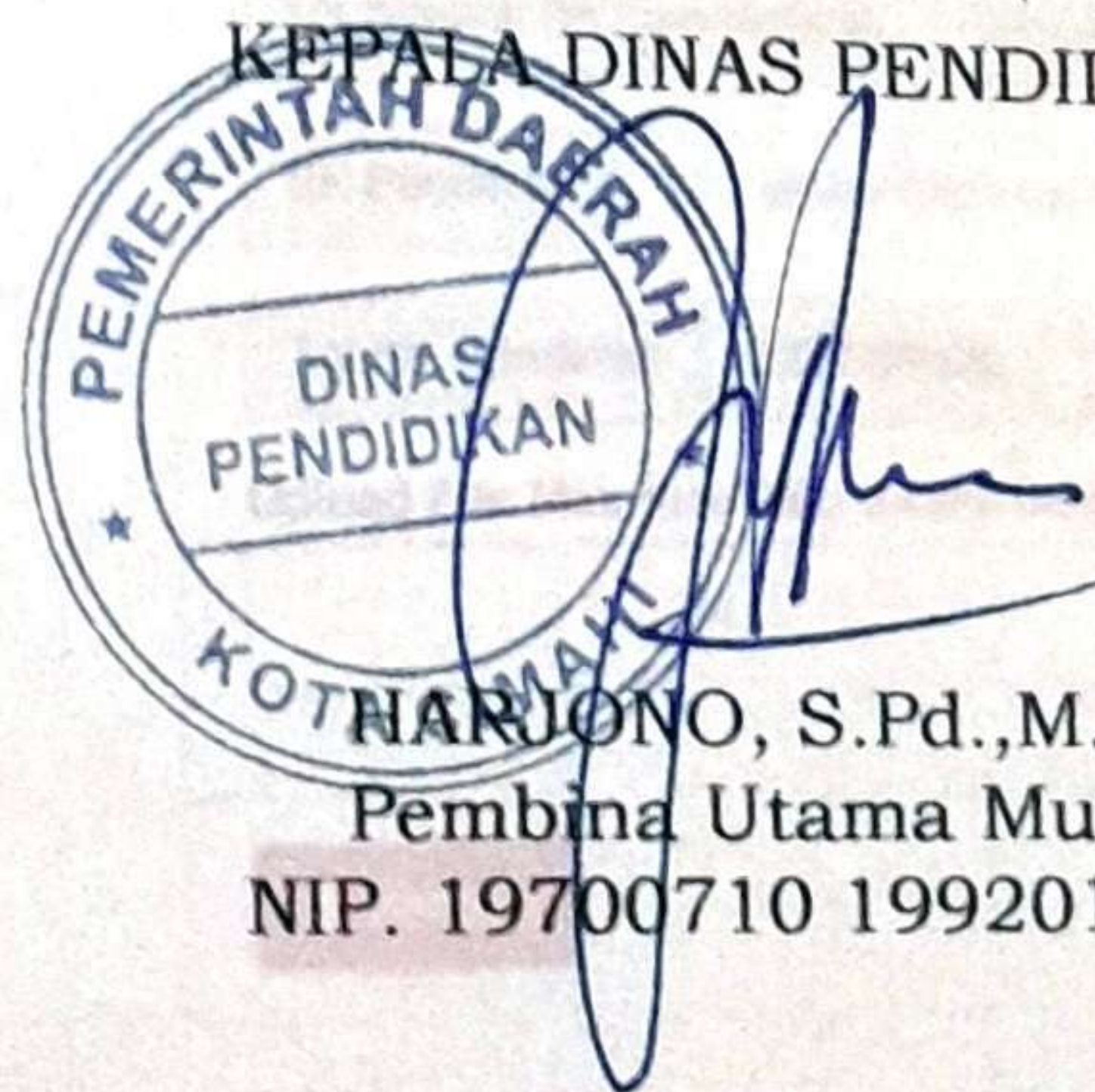
- : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 06 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



HARJONO, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001